

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut beberapa ahli dalam (Resmi, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Menurut S.I. Djajadiningrat

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat balasan kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari pengertian diatas, pajak memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Iuran rakyat kepada Negara, yang berhak memungut adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari Negara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu *regularend* (mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi maupun sosial).

3.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2013) yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*regularend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2013):

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Resmi, 2013):

1. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada pada aparatur perpajakan.

Cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur tangan dan hanya mengawasi

3. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.5 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2011):

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak penjualan barang mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kedaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Kabupaten / Kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C

3.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua perlawanan (Waluyo, 2011) yaitu:

1. Perlawanan Pasif
Perlawanan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak

3.7 Tarif Pajak

Terdapat empat macam tarif pajak yang dikemukakan (Mardiasmo, 2013) yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah tarif yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah tarif yang dikenai pajak semakin besar.

3.8 Pajak Daerah

1. Pajak Daerah (Undang-undang No.28 Tahun 2009) adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah (Mardiasmo, 2013) terdiri dari 4 komponen, yaitu:
 - a. Pajak daerah berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
 - b. Penyerahan berdasarkan Undang-undang
 - c. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik
 - d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya
3. Pajak Daerah dibagi 2 bagian, yaitu:
 - a. Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain

3.9 Pajak Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bersangkutan.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang

memiliki izin antara lain izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.

3. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas pembayaran pajak berlaku:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

5. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang atau barang dijalan umum, dikecualikan dari objek pajak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa
- b. Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azaz timbal balik
- c. Kendaraan bermotor pabrikan/ milik importer semata-mata tersedia/ dipamerkan dan dijual
- d. Kendaraan yang digunakan untuk pemadam kendaraan serta
- e. Kendaraan bermotor yang disegel/ disita Negara

6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- a. 1,5 % untuk kepemilikan kendaraan pribadi
- b. 1,0 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum

- c. 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, dan instansi pemerintah
 - d. 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
7. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
- Besarnya PKB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian.
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor lain diantaranya isi silinder (cc), jenis, merk, tahun pembuatan, Negara pembuat, banyaknya jumlah penumpang yang diijinkan, dan dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
 - b. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar kendaraan, jenis penggunaan, dan ciri-ciri mesin.
8. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- a. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor
 - b. Kewajiban Pajak berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan
 - c. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh
9. Sanksi Keterlambatan
- a. Apabila pembayaran PKB terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan.
 - b. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah

bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

3.10 Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

1. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
2. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2011
3. Sasaran
Guna memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih atas kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor Pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc keatas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif
4. Subjek Pajak Progresif
Kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu atas nama dan alamat yang sama
5. Objek Pajak Progresif
Yang dikenakan tarif secara progresif adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk:
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 (seratus sembilan puluh enam) cc sampai dengan 199 (seratus sembilan puluh sembilan) cc secara teknis dikategorikan dalam klarifikasi 200 (dua ratus) cc
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, dan microbus.
6. Penentuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor
 - a. Urutan kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan tanggal kwitansi saat pendaftaran kendaraan (baru maupun bekas)

- b. Pajak progresif diterapkan dari motor ke motor (200 cc keatas) dan dari mobil ke mobil, bukan dari motor ke mobil begitu sebaliknya
7. Tarif Pajak Progresif
- a. Kendaraan Ke-1 : 1,5% dari NJKB KBM bersangkutan
 - b. Kendaraan Ke-2 : 2% dari NJKB KBM bersangkutan
 - c. Kendaraan Ke-3 : 2,5% dari NJKB KBM bersangkutan
 - d. Kendaraan Ke-4 : 3% dari NJKB KBM bersangkutan
 - e. Kendaraan Ke-5 : 3,5% dari NJKB KBM bersangkutan

3.11 Mekanisme Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau sering disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan dijalankan melalui 3 prinsip: kemampuan, manfaat, dan keadilan. Negara yang industri otomotifnya berkembang dan perilaku masyarakat yang tidak konsumtif, bahkan produktif kebijakan fiskalnya menerapkan pajak regresif untuk pajak kendaraan bermotornya guna mendongkrak GDP dari sektor industri otomotif nasionalnya. Namun untuk Indonesia yang masyarakatnya sangat konsumtif, asas keadilan yang lebih dikedepankan dan sangat cocok diterapkan tarif progresif.

Pajak progresif diterapkan dengan berbagai tujuan, diantaranya penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, kedua tentu untuk meningkatkan PAD dan tujuan ketiga adalah tertib administrasi agar nama yang tercantum dalam STNK ataupun BPKB dan SKTBP pajak kendaraan adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan. Belum banyak yang tahu mengenai mekanisme penerapan dari pajak progresif ini, untuk itu penulis akan memberikan beberapa contoh mengenai penerapan pajak progresif ini.

Contoh Kasus:**a. Kasus 1**

Tuan Budi mempunyai mobil

1. Honda CRV 2.4 2005 membeli bekas lalu dijual pada bulan Mei 2010 dan sudah melaporkan ke Samsat bahwa mobil tersebut telah dijual
2. Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 membeli bekas pada 3 Juni 2010 balik nama Juni 2011
3. Toyota Corolla Altis 1.8 JMT beli baru Januari 2011
Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotornya?

Analisis:

Untuk urutan data kepemilikan kendaraan mobil tuan Budi adalah mobil ke-1 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 dan mobil ke-2 adalah Toyota Corolla, sedangkan untuk mobil Honda CRV tidak terkena pajak progresif karena sudah dilaporkan ke Samsat dengan melampirkan surat pernyataan bahwa kendaraan sudah dijual, dan kendaraan tersebut akan diblokir untuk segera dibalik nama oleh pemilik baru.

Perhitungan:

1. Mobil ke-1 (pajak normal)

PKB	= 1,5% x NJKB
	= 1,5% X Rp 95.000.000
	= Rp 1.425.000
SWDKLLJ	= Rp 143.000
TOTAL	= Rp 1.568.000
2. Mobil ke-2 (pajak progresif)

PKB	= 2% x NJKB
	= 2% Rp 233.000.000
	= Rp 4.660.000
SWDKLLJ	= Rp 143.000
TOTAL	= Rp 4.803.000

Penjelasan:

1. Untuk pajak mobil kepemilikan pertama pajak kendaraan bermotornya sebesar Rp 1.568.000 ini termasuk pajak normal tanpa dikenai tarif progresif
2. Untuk pajak mobil ke-2 terkena pajak progresif 2% dari NJKBnya sehingga pajak yang harus dibayar sebesar Rp 4.803.000

b. Kasus 2

Pak Ahmad memiliki sejumlah kendaraan antara lain:

1. Mio membeli baru pada Januari 2009
2. Toyota Kijang KF 50 Long tahun 1995 membeli bekas pada tahun 2010
3. Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 membeli baru tahun 2011

Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotornya?

Analisis:

Untuk urutan data kepemilikan kendaraan bermotor milik Pak Ahmad adalah kendaraan ke-1 Mio, Kendaraan ke-2 Toyota Kijang KF 50 Long tahun 1995, dan untuk kendaraan ke-3 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010. Kendaraan Mio bukan merupakan objek pajak progresif sehingga perhitungannya normal 1,5%, untuk Toyota Kijang KF 50 Long tahun 1995 meskipun kendaraan tersebut merupakan kepemilikan ke-2 tetapi tidak terkena pajak progresif, tarif pajaknya normal 1,5% karena kendaraan karena kendaraan ke-1 tadi bukan objek pajak progresif dan merupakan jenis kendaraan roda-2 maka kendaraan kepemilikan ke-2 ini dianggap sebagai kepemilikan kendaraan roda-4 ke-1. Sedangkan untuk kendaraan ke-3 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 terkena pajak progresif ke-2 yaitu sebesar 2% meskipun untuk kepemilikan ke-3

Perhitungan:

1. Kendaraan ke-1 (pajak normal)

PKB	= 1,5% x NJKB
	= 1,5% X Rp 9.000.000

- = Rp 135.000
- SWDKLLJ = Rp 35.000
- TOTAL = Rp 170.000
2. Kendaraan ke-2 (pajak normal)
- PKB = 1,5% x NJKB
- = 1,5% x Rp 52.000.000
- = Rp 780.000
- SWDKLLJ = Rp 143.000
- TOTAL = Rp 923.000
3. Kendaraan ke-3 (pajak progresif ke-2)
- PKB = 2% x NJKB
- = 2% x Rp 95.000.000
- = Rp 1.900.000
- SWDKLLJ = Rp 143.000
- TOTAL = Rp 2.043.000


Penjelasan:

1. Untuk kendaraan ke-1 PKB nya sebesar Rp 170.000 dengan tarif 1,5% merupakan tarif normal sebab kendaraan tersebut bukan termasuk objek pajak progresif
2. Untuk kendaraan ke-2 PKB nya sebesar Rp 923.000 dengan tarif 1,5% merupakan tarif normal sebab meskipun kendaraan tersebut merupakan objek pajak progresif dan dari urutan kendaraan merupakan kepemilikan ke-2 tetapi karena kepemilikan kendaraan ke-1 bukan merupakan objek pajak dan merupakan jenis kendaraan roda-2 maka kendaraan kepemilikan ke-2 ini dianggap sebagai kepemilika kendaraan roda-4 ke-1
3. Untuk kendaraan ke-3 PKB nya sebesar Rp 2.043.000 dengan tarif 2% terkena pajak progresif karena merupakan objek pajak progresif dan kepemilikan ke-2 kendaraan roda-4

Penulis juga akan menjelaskan tentang mekanisme pembayaran di Samsat. Peulis mencoba menggambarkan mekanisme tersebut dengan


menggunakan flowchart. Berikut ini akan ditampilkan flowchart mengenai mekanisme pembayaran kendaraan bermotor:

Gambar 3.1
Flowchart Bagian Pendaftaran 1




Gambar 3.2


Flowchart Bagian Pendaftaran 2




Gambar 3.3
Flowchart Bagian Penetapan



Gambar 3.4
Flowchart Bagian Pembayaran



Gambar 3.5
Flowchart Bagian Penyerahan



(Sumber: Data Primer yang diolah 2016)

3.12 Kontribusi Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi tidak lepas dari beberapa bagian pajak yang disumbangkan dari pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor dan juga terhadap pendapatan asli daerah, karena sampai sekarang penerimaan pajak progresif dan pajak kendaraan bermotor belum dapat dipisahkan. Maka untuk menghitung besarnya kontribusi penulis menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu berikut ini akan dipaparkan tabel perbandingan antara penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1

Tingkat Kontribusi Penerimaan PKB Terhadap PAD
(dalam Rupiah)

Tahun	PAD Jawa Tengah	Realisasi PKB (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)
2011	5.088.713.212.545	1.755.017.905.667	34.49%
2012	6.044.043.900.465	2.024.106.323.231	33.49%
2013	7.590.460.572.086	2.330.853.999.740	30.71%
2014	9.916.315.624.218	2.587.269.029.100	26.09%
2015	10.904.825.812.504	2.944.639.939.900	27.00%

Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Tingkat Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{PAD Jateng}} \times 100\%$$

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri juga mengalami peningkatan penerimaan. Meskipun demikian tingkat kontribusi dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011-2012 sebesar 1%, tahun 2012-2013 sebesar 2.78%, tahun 2013-2014 sebesar 4.62% dan pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.91%. Tingkat kontribusi yang relatif sama atau hanya turun sedikit ini mungkin disebabkan oleh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dimana banyak wajib pajak yang ketika hendak membayar baru tahu kendaraan bermotornya terkena pajak progresif sehingga wajib pajak mengurungkan niatnya untuk membayar pajak karena mungkin tidak membawa cukup uang sehingga terjadilah tunggakan pembayaran pajak. Dan mungkin juga dapat disebabkan oleh pemutasian kendaraan bermotor yaitu melakukan mutasi ke daerah yang belum menerapkan pajak progresif.

3.13 Faktor Penghambat dan Solusinya dalam Penerapan Pajak Progresif

Beberapa faktor penghambat dalam penerapan pajak progresif:

1. Masih sering terjadi wajib pajak pemilik pertama, apabila menjual kendaraan bermotor tidak melapor ke kantor Samsat bahwa kendaraan tersebut telah dijual, dan/atau kendaraan bermotor tersebut segera dilakukan proses balik nama oleh pemilik kedua atau seterusnya. Akibatnya jika wajib pajak pemilik pertama membeli kendaraan baru dan melapor ke Samsat akan terkena pajak progresif
2. Nama dan alamat wajib pajak yang seharusnya sama, namun dalam penulisan data dikomputer Samsat menjadi tidak sama karena tidak adanya petunjuk untuk keseragaman penulisan nama, gelar, nama jalan, pemenggalan spasi dan lain-lain

Solusi yang dapat penulis berikan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, antara lain:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak agar segera melaporkan kendaraan bermotor yang sudah dijual pada Kantor Samsat agar terhindar dari pengenaan pajak progresif
2. Petugas input data pendaftaran supaya lebih teliti dan cermat dalam menginput data pendaftaran kendaraan bermotor
3. Dibutuhkan peran aktif Tim Pembina Samsat untuk mengkoordinasi atas permasalahan-permasalahan yang muncul agar tidak ada penyimpangan hukum, sehingga pelaksanaan penerapan pajak progresif dilaksanakan dengan benar dan tertib

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan berbagai macam kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka, kemudahan layanan tersebut diantaranya dengan adanya penambahan kantor pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, yaitu:

1. 8 (delapan) Samsat Pembantu
2. 26 (dua puluh enam) Samsat Keliling
3. 6 (enam) Samsat Drive Thru

Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dilakukan proses balik nama, wajib pajak dapat melaporkan kepada Samsat terdekat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya. Karena telah diblokir, kewajiban membayar pajak terhadap kendaraan bermotor tersebut dikenakan kepada pihak yang telah membeli kendaraan bermotor tersebut.